BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188 / 311 / K / 411.012 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/59/K/411.012/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Nganjuk;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas sebagaimana tercantum Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkup perangkat daerah, Kepala Perangkat Daerah membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkup desa, Kepala Desa membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Desa.

KELIMA : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/59/K/411.012/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 15 September 2023
BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/311/K/411.012/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Tim Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 5. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
5.	Petugas Pelayanan Informasi:	
	a. Bidang Penyimpanan dan Pendokumentasian Informasi	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	b. Bidang Penyediaan	Kepala Bidang Statistik, Pengelolaan

	dan Pelayanan Informasi Publik	Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Perangkat Daerah/ Pemerintah Desa:	
	a. Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Desa
	b. Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Sekretaris Perangkat Daerah/ Sekretaris Desa
	d. Petugas Pelayanan Informasi	1 (satu) orang pejabat/ staf pada Perangkat Daerah/ Pemerintah Desa

BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/311/K/411.012/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

1. Pembina mempunyai tugas:
   Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
2. Atasan Pejabat Pengelola mempunyai tugas:
   a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
   b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
   c. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
   d. mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
   e. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
3. Tim Pertimbangan mempunyai tugas:
   Membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas:
   a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
   b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
   c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
   d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
   e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi mempunyai tugas:
   Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyiapkan kebutuhan dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik serta penyelesaian sengketa informasi publik.

BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001